

## **EFEKTIVITAS PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN (IRTP) DI KABUPATEN CIANJUR**

### ***Effectiveness Assessment of Food Quality and Safety Inspection Program for Household Food Industry (HFI) in Cianjur District***

**Dreitsohn Franklyn Purba<sup>1)</sup>, Lilis Nuraida<sup>2)</sup> dan Sutrisno Koswara<sup>2)</sup>**

<sup>1)</sup> STT SAPPI Ciranjang, Cianjur 43282, Jawa Barat, Indonesia

<sup>2)</sup> Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan dan SEAFast Center Institut Pertanian Bogor  
Jl. Raya Darmaga Kampus IPB Darmaga Bogor 16680, Jawa Barat, Indonesia  
e-mail: deefpe@yahoo.co.id, lilis@nuraida.com, Sutrisnoko@ipb.ac.id

Diterima: 19 Juli 2013, Direvisi: - , Disetujui: 2 Desember 2013

#### **Abstrak**

Peningkatan mutu dan keamanan pangan produksi IRTP bergantung pada efektifitas pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan IRTP oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur. Kajian ini bertujuan 1) mengidentifikasi regulasi yang dirujuk, program dan kegiatan, serta anggaran yang disediakan, 2) mengevaluasi penerapan CPPB IRT oleh IRTP, dan 3) memberikan rekomendasi. Data diperoleh dari berbagai dokumen Pemerintah Kabupaten Cianjur dan dari survei. Jumlah sampel 10% (71 IRTP), diambil dengan cara purposive sampling. Regulasi yang dirujuk cukup memadai tetapi belum lengkap, karena regulasi pokok untuk pembinaan IRTP tidak disosialisasikan seluruhnya. Pemerintah Kabupaten Cianjur belum mengembangkan regulasi mutu dan keamanan pangan IRTP. Program menghasilkan 82% IRTP memenuhi prasyarat dasar operasional, 11% belum memiliki SPP-IRT dan SPKP, dan 7% memiliki SPP-IRT tetapi tidak dapat menunjukkan SPKP-nya. Anggaran program masih kecil dan hanya difokuskan pada kegiatan penyuluhan keamanan pangan dan sertifikasi produksi pangan IRT; belum mencakup seluruh IRTP yang terdaftar pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur. Hampir 58,94% responden IRTP telah menerapkan beberapa parameter CPPB IRT dengan nilai baik, antara lain lingkungan produksi, peralatan produksi, fasilitas dan kegiatan hygiene dan sanitasi, kebijakan terhadap kesehatan karyawan, praktik sanitasi dan hygiene, dan penyimpanan produk. Hampir 38,78% dinilai masih kurang pada parameter suplai air dan pengolahan, pengendalian hama, praktik sanitasi, serta kemasan dan pelabelan. Berdasarkan analisis, pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan IRTP di Kabupaten Cianjur dinyatakan berada pada tingkat efektivitas sedang. Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur hendaknya menggalakkan sosialisasi regulasi, menajamkan outcome program, memperbesar anggaran, dan meningkatkan mutu dan frekuensi penyuluhan, serta mengadvokasi/mendampingi IRTP.

**Kata kunci** : efektifitas, pengawasan mutu dan keamanan pangan, regulasi, program, anggaran.

#### **Abstract**

*Improving food quality and safety of household food industry (HFI) is depends on the effectiveness of Cianjur District Government to provide guidance and controlling the food quality and safety of HFI. The aimed of the study were to identify the referenced regulations, programs and planned activities, and the budget; to evaluate the application of GMP by HFI, and to provide recommendations. Data obtained from various Government documents and through surveys. Number of samples surveyed were 10% (71 HFI), taken by purposive sampling. The regulations referred to in the food safety extension material was sufficient but not complete, because not all regulations related to HFI were socialized. Local regulations related to food quality and safety inspection has not developed. Output of the program showed 82% HFI meets the basic prerequisites. There were 11% do not have a SPP-IRT and SPKP, and 7% who already have SPP-IRT but can not show their SPKP. The budget to improve food quality and safety was still limited and focused only on extension and certification of HFI. Controlling and supervision to all HFI was not included in the budget structure. Nearly 58.94% respondents have implemented several parameters of GMP for HFI with good values, such as the production environment, production equipment, facilities and activities of hygiene and sanitation, health and hygiene of employees, and storage aspects. Nearly 38.78% were still less on the parameters of water supply and treatment, pest control, and packaging and labeling. Based on analysis of the regulatory, program and budget, understanding and application of GMP for HFI, the food quality and safety supervision and extension program in Cianjur District as being at moderate levels of effectiveness. As a follow-up is recommended to promote the dissemination of food quality and safety regulations, including latest regulation, sharpening the target program outcomes, increased the budgets, and improve the quality and frequency of extension and advocacy program to HFI.*

**Keywords:** effectiveness, food quality and safety inspection, regulatory, program, budget.

## 1. PENDAHULUAN

Daya saing produk pangan lokal yang dihasilkan IRTP ditentukan oleh pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan pangan. Peningkatan daya saing produk pangan lokal akan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan perekonomian daerah. Pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan pangan juga akan menghasilkan pangan yang bermutu, aman, dan layak dikonsumsi, dan pada akhirnya bermuara pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat (konsumen).

Upaya peningkatan mutu dan keamanan pangan merupakan tanggung jawab semua pihak (*shared responsibility*) yang berkepentingan dengan pangan itu sendiri. Pemerintah pusat telah membuat ketentuan umum tentang mutu dan keamanan pangan yang dituangkan dalam UU dan regulasi (pengaturan) sebagai landasan dan rujukan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan. Pembinaan kepada pemerintah daerah dilakukan oleh BPOM RI, dan pembinaan dan pengawasan produk pangan IRT diserahkan kepada pemerintah daerah kota/kabupaten melalui dinas terkait. Pemerintah Kabupaten Cianjur cq. Dinas Kesehatan, dalam menjalankan mandatnya di bidang mutu dan keamanan pangan telah membuat program pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan, yang salah satu kegiatannya adalah penyuluhan keamanan pangan. Program ini sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Cianjur di bidang kesehatan, yaitu Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat.

Berdasarkan survei LIPI (2003 – 2005) terhadap 4 Propinsi dan beberapa kabupaten, salah satunya Kabupaten Cianjur, menyatakan bahwa sistem manajemen mutu dan keamanan pangan belum sepenuhnya diterapkan pada IMKM pangan (IRTP). Kondisi ini terjadi karena kurangnya kesadaran pengelola industri meskipun sosialisasi terus dilakukan, dan juga karena rendahnya mutu SDM IMKM sehingga implementasi sistem mutu tidak berjalan efektif. Bertolak dari temuan survei tersebut, maka diperlukan sebuah kajian untuk mengevaluasi kembali efektifitas Program Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam bidang pengawasan mutu dan keamanan pangan IRTP yang telah diterapkan selama tiga tahun terakhir periode pemerintahan bupati terpilih 2006 – 2011, yaitu tahun 2008 - 2011.

Kajian dilakukan terhadap regulasi yang dijadikan rujukan, program dan kegiatan yang

direncanakan, anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur serta evaluasi penerapan CPPB oleh IRTP yang telah mendapatkan penyuluhan keamanan pangan di Kabupaten Cianjur. Rekomendasi dari hasil kajian diharapkan dapat menjadi landasan dalam perencanaan program pembinaan keamanan pangan bagi IRTP di Kabupaten Cianjur kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur sehingga program tersebut dapat lebih efektif.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi regulasi yang dirujuk, program dan kegiatan yang telah diselenggarakan, serta anggaran yang disediakan untuk pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur cq. Dinas Kesehatan, kemudian mengevaluasi penerapan CPPB IRT oleh IRTP di Kabupaten Cianjur. Setelah mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi regulasi, program, dan besar anggaran serta penerapan CPPB IRT di Kabupaten Cianjur maka akan diketahui gambaran efektivitas program pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan yang telah diselenggarakan dan kemudian berdasarkan gambaran tersebut disusun rekomendasi untuk meningkatkan mutu program pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan IRTP kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur cq. Dinas Kesehatan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

PP No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan menyebutkan bahwa pembinaan terhadap produsen pangan siap saji dan industri rumah tangga (IRTP) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, sedangkan pembinaan kepada pihak pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat dilaksanakan oleh Badan POM. Sejalan dengan mandat yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada IRTP dengan sasaran menghasilkan produk pangan yang aman dan bermutu serta layak dikonsumsi, Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam RPJMD 2006-2011 telah menetapkan visi di bidang kesehatan yaitu Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat. Visi ini diejawantahkan dalam agenda pembangunan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur dengan leading sector Dinas Kesehatan untuk pengawasan mutu dan keamanan pangan.

Pembinaan keamanan pangan oleh Badan POM bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota antara lain melakukan penyuluhan keamanan pangan dalam rangka

Sertifikasi Produksi Pangan IRTP (SPP-IRT) (PP No. 28 Tahun 2004). Tujuan penyuluhan keamanan pangan ini adalah membekali penanggung jawab IRTP agar mempunyai komitmen dan kompetensi dalam menghasilkan pangan yang aman dan bermutu bagi konsumen. Dalam hal ini Badan POM berperan sebagai fasilitator dengan cara membuat kurikulum pelatihan dan mencetak Tenaga Penyuluh Keamanan Pangan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Tenaga Penyuluh Keamanan Pangan ini bertugas menyuluh IRTP. Selain itu Badan POM juga mencetak tenaga *District Food Inspector* (DFI) atau tenaga pengawas pangan

kabupaten/kota dari Dinas Kesehatan. Tenaga DFI berkompentensi untuk mengaudit sarana produksi IRTP agar memenuhi persyaratan keamanan pangan (BPOM, 2003).

Dalam rangka pemenuhan tuntutan persyaratan mutu dan keamanan pangan pada tingkat industri rumah tangga, pemerintah merumuskan berbagai pedoman pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta penerapan persyaratan mutu dan keamanan pangan di tingkat daerah kota/kabupaten, antara lain tertera pada Tabel 1.

Tabel 1 Daftar pedoman pembinaan mutu dan keamanan pangan IRTP di tingkat kota/kabupaten.

No	Pedoman	Uraian Singkat	Sasaran
1	Pedoman Cara Produksi Pangan yang Baik Industri Rumah Tangga	IRTP menghasilkan produk pangan yang bermutu, aman dikonsumsi dan sesuai dengan tuntutan konsumen	Industri Rumah Tangga Pangan
2	Pedoman Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	Panduan kepada petugas pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian menyeluruh terhadap semua unsur yang terkait dengan sarana produksi.	Tenaga Penyuluh Keamanan Pangan Kota/Kabupaten
3	Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	Panduan bagi petugas pemeriksa dalam menilai sarana produksi Perusahaan Pangan Industri Rumah Tangga. Pedoman ini bertujuan memberikan. Nilai akhir pemeriksaan menjadi parameter pemenuhan persyaratan yang ditetapkan.	Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten

Sumber: BPOM, 2003

Pedoman CPPB IRT meliputi penjelasan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh IRTP dalam penanganan bahan pangan di seluruh mata rantai produksi pangan mulai dari bahan baku sampai produk akhir. Tujuan utama penerapannya adalah agar IRTP menghasilkan produk pangan yang bermutu, aman dikonsumsi dan sesuai dengan tuntutan konsumen. Tujuan khusus adalah memberikan prinsip dasar dalam memproduksi pangan yang baik dan mengarahkan IRTP agar dapat memenuhi berbagai persyaratan yang baik.

Setelah mengikuti pembinaan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bekerja sama dengan Badan POM, outcome yang diharapkan dari IRTP adalah upaya pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan pangan. Jaminan pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan pangan produksi IRTP harus dikonfirmasi melalui pemeriksaan oleh tenaga FDI (*Food District Inspector*) dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).

Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) adalah salah satu bentuk kebijakan pemerintah cq. Badan POM RI dalam mengatur, membina dan mengawasi pangan di Indonesia khususnya pangan hasil produksi Industri Rumah Tangga (IRT). Tujuan pengaturan, pembinaan dan pengawasan pangan adalah tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia, terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab, dan terwujudnya tingkat kecukupan pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat (UU Pangan No. 7 tahun 1996 Ps.3.).

Sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga diatur dalam SK Ka BPOM RI No. HK. 00.05.51640 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) (BPOM, 2003). Pedoman ini meliputi tahapan-tahapan yang harus diikuti oleh peserta maupun pelaksana penyuluhan dengan ketentuan-

ketentuan yang dipenuhi agar pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Salah satu alasan penting mengapa perlu dilakukan SPP-IRT adalah bahwa setiap perusahaan wajib mengetahui dan mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang pangan. Upaya untuk memasyarakatkan *higiyene* dan peraturan perundang-undangan di bidang pangan perlu dilakukan baik melalui jalur pendidikan formal maupun informal (BPOM RI, 2003).

Tahapan pembuatan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga menurut Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) (BPOM, 2003) adalah sebagai berikut: 1) Pengambilan formulir SPP-IRT di Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten setempat; 2) Pengisian formulir SPP-IRT dan melengkapi persyaratannya; 3) Pengembalian formulir SPP-IRT yang sudah diisi dengan menyertakan lampirannya ke Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten setempat; 4) Pemilik atau penanggung jawab Industri Rumah Tangga (IRT) mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) selama 1 atau 2 hari di Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten setempat. Jadwal penyuluhan akan diatur dan diumumkan oleh Dinas Kesehatan setelah kuota minimal terpenuhi; 5) Kunjungan petugas Dinas Kesehatan ke tempat produksi Industri Rumah Tangga (IRT); 6) IRT melakukan perbaikan, jika terdapat temuan oleh petugas Dinas Kesehatan sesuai dengan Pedoman Pemeriksaan Sarana Produksi IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan); 7) Penyerahan sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT) kepada IRT.

Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (SPKP) diberikan jika hasil evaluasi (*post test*) menunjukkan nilai minimal Cukup (60). Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) diberikan jika hasil pemeriksaan sarana setempat telah memenuhi standar persyaratan yang ditetapkan yaitu dengan nilai minimal Cukup.

### 3. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Tempat dan Waktu Penelitian.

Pelaksanaan kajian ini dilakukan di Kabupaten Cianjur, dari sejak Januari 2012 sampai dengan akhir November 2012.

#### 3.2 Bahan dan Alat Penelitian.

Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen dari BAPPEDA Kabupaten Cianjur, Dinas

Kesehatan Kabupaten Cianjur, Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan dari website resmi Pemerintah Kabupaten Cianjur ([www.cianjurkab.go.id](http://www.cianjurkab.go.id)). Data primer kajian diperoleh melalui survei terhadap responden IRTP. Data primer tentang pelabelan dan kemasan produk pangan IRTP, dilakukan dengan pemeriksaan terhadap kemasan produk pangan responden IRTP.

#### 3.3 Pelaksanaan Penelitian.

##### 3.3.1 Identifikasi regulasi, program, dan anggaran.

Identifikasi regulasi dimaksudkan untuk meninjau peraturan di bidang mutu dan keamanan pangan yang dijadikan sebagai rujukan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur cq Dinas Kesehatan. Identifikasi juga dilakukan terhadap program dan anggaran pembinaan kepada IRTP oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur (BAPPEDA, Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian) yang meliputi penyuluhan, pelatihan, dan pembimbingan IRTP dalam rangka mengimplementasikan CPPB IRT.

##### 3.3.2 Survei penerapan CPPB IRTP di Kabupaten Cianjur.

Metode sampling dan responden.

Sampel IRTP dipilih dengan cara purposive sampling yaitu sesuai dengan karakteristik yang ditentukan, yaitu IRTP yang pemilik atau penanggung jawab produksinya telah mengikuti penyuluhan keamanan pangan dan kemudian IRTP diklasifikasikan berdasarkan nama produk pangan yang mewakili, misalnya untuk IRTP produsen keripik pisang dikelompokkan dulu baru dari kelompok tersebut dipilih IRTP yang mewakili produsen nama produk sejenis. Pengelompokan industri pangan berdasarkan pengelompokan pada Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang diterbitkan BPOM RI. Menurut Sevilla et al. (1993) untuk populasi yang besar penelitian metode deskriptif (survei) memerlukan 10 persen sampel. Maka jumlah sampel yang diambil adalah 71 IRTP dari 380 IRTP yang sudah mengikuti penyuluhan antara tahun 2008-2011.

Alat yang digunakan dalam survei adalah kuesioner. Kuesioner terdiri dari lima bagian/blok. Bagian pertama kuesioner meliputi profil IRTP. Bagian kedua dan ketiga meliputi pertanyaan-pertanyaan terkait penerapan CPPB IRT. Bagian keempat meliputi pertanyaan-pertanyaan terkait penyelenggaraan program pemerintah Kabupaten Cianjur dalam pembinaan

dan pengawasan mutu dan keamanan pangan IRTP. Bagian kelima adalah tes untuk mengetahui sejauhmana pemahaman yang dimiliki oleh responden, terhadap materi penyuluhan yang sudah diberikan oleh instansi terkait. Pertanyaan-pertanyaan dalam tes diambil dari pokok bahasan CPPB IRT, bahan tambahan pangan, label dan iklan pangan, dan higiene perorangan/karyawan dan sanitasi sarana pengolahan industri rumah tangga pangan. Topik bahasan lain tidak diikutkan dalam tes ini karena lebih bersifat teori, sedangkan keempat topik yang dijadikan sebagai bahan tes lebih kepada praktik sehari-hari dalam produksi pangan sehingga diasumsikan akan lebih diingat dan dipahami. Jumlah pertanyaan yang diberikan dalam tes adalah 17 buah dengan tingkat kesulitan yang lebih mudah daripada post test yang diberikan pada penyuluhan. Pengisian kuesioner tersebut dilakukan dengan cara wawancara; kuesioner diisi oleh surveyor.

Pengolahan dan analisis data hasil penelitian.

Pengolahan data kuesioner dilakukan dengan komputer menggunakan program *Microsoft Office Excel 2007* dan *SPSS (Statistical Package for the Social Science)* 16. Analisis dan evaluasi dilakukan terhadap (1) regulasi, program dan anggaran pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan IRT, (2) pemahaman dan praktik CPPB IRT, (3) efektifitas program pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan. Penentuan efektifitas kinerja dilakukan dengan pendekatan Program Model Logika (Poister, 2003 diacu dalam Putra, 2011). Program Model Logika merupakan logika yang mendasari penyusunan program yang diharapkan mengarah pada pencapaian hasil (outcome) yang ditargetkan.

Penyusunan rekomendasi penelitian.

Rekomendasi penelitian disusun berdasarkan analisis terhadap regulasi, program dan anggaran Pemerintah Kabupaten Cianjur, praktik dan penerapan CPPB IRT oleh responden IRTP, analisis terhadap kemampuan responden menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait materi CPPB IRT, dan evaluasi efektivitas program dan pembinaan mutu dan keamanan pangan.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 4.1 Regulasi Pemerintah Pusat tentang Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan.

Regulasi Pemerintah Pusat (Tabel 1) yang dirujuk oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur dalam Materi Sosialisasi Keamanan Pangan bagi

Industri Rumah Tangga di Kabupaten Cianjur dikelompokkan berdasarkan hirarki dimulai dari yang otoritasnya lebih tinggi, yaitu 1) Undang-Undang Republik Indonesia; 2) Peraturan Pemerintah (PP); 3) Surat Keputusan Bersama oleh dua atau lebih menteri; 4) Peraturan atau Keputusan Menteri; dan 5) Surat Keputusan Kepala LPNK (Lembaga Pemerintah Non-Kementerian) yang diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan, dalam hal ini adalah BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) Republik Indonesia.

##### 4.2 Program dan Anggaran Pemerintah Kabupaten Cianjur tentang Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan.

Dalam Matriks Program Lima Tahunan RPJMD Kab Cianjur 2006 – 2011, kebijakan dalam bidang kesehatan, kegiatan Penyuluhan Keamanan Pangan bagi Industri Rumah Tangga dalam rangka memperoleh Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (SPKP) dan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT atau P-IRT) berada dalam Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan. Dana yang dianggarkan untuk Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan selama 1 periode pemerintahan pimpinan daerah terpilih (5 tahun plus 1 tahun masa transisi) adalah sebesar Rp 245,4 juta. Program tersebut memiliki tiga kegiatan utama yaitu, 1) Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga (IRT), 2) Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Restaurant, dan 3) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.

Realisasi dana dan target terkait program/kegiatan pengawasan mutu dan keamanan pangan pada tahun 2007, 2008, dan 2009 dapat dilihat pada Tabel 2. Data dana dan target terkait program/kegiatan pengawasan mutu dan keamanan pangan pada tahun 2010 dan 2011 tidak tersedia. Oleh karena itu analisis terhadap realisasi dana tidak dapat dilakukan.

Dalam kajian ini juga ditinjau tahapan penyuluhan keamanan pangan, bimbingan teknis di lapangan dan tindak lanjutnya. Aspek-aspek yang dikaji terkait dengan 1) pemeriksaan IRTP sebelum dan sesudah penyuluhan dan 2) peningkatan mutu melalui pelatihan dan bantuan peralatan.

##### 4.3 Kajian Pemahaman dan Penerapan CPPB - IRTP di Kabupaten Cianjur.

Jumlah IRTP yang terdaftar selama kurun waktu 4 tahun (2006 – 2010) adalah 134 IRTP. Hasil survei terhadap 71 responden IRTP menunjukkan sebanyak 82% responden IRTP telah memiliki baik SPKP maupun SPP-IRT. Ditemukan 11% responden IRTP yang belum memiliki SPKP dan SPP-IRT. Ada beberapa penyebab responden IRTP belum memiliki kedua sertifikat tersebut, 1) meskipun lulus post test pada saat penyuluhan, sarana produksi IRTP belum diinspeksi oleh inspektur pengawasan pangan dari Dinas Kesehatan (62,5% atau 5 responden IRTP) dan sertifikat belum diserahkan; dan 2) sudah diperiksa namun belum memenuhi persyaratan CPPB IRTP (37,5% atau 3 responden IRTP). Selain IRTP yang belum memiliki SPKP dan SPP-IRT, sekitar 7% responden telah memiliki sertifikat SPP-IRT tetapi tidak dapat menunjukkan SPKP. SPKP yang tidak dapat ditunjukkan terjadi karena beberapa kemungkinan. Pertama, responden belum lulus post test pada saat penyuluhan keamanan pangan, tetapi nomor izin edar telah diberikan, meskipun SPP-IRT belum diserahkan. Kedua, responden sudah lulus

namun tidak dapat menunjukkan SPKP oleh karena dokumen tersebut hilang, rusak, tidak ditemukan pada saat dicari, dan atau penanggung jawab IRTP yang diutus mengikuti penyuluhan keamanan pangan pindah ke tempat lain atau membuka IRTP sendiri dan membawa serta SPKP.

Materi penyuluhan keamanan pangan yang disajikan dalam buku Materi Sosialisasi Keamanan Pangan Bagi Industri Rumah Tangga di Kabupaten Cianjur, mencakup berbagai topik, antara lain: 1) Pedoman CPPB IRT, 2) Pelabelan dan Iklan Pangan, 3) Higiene Perorangan/ Karyawan dan Sanitasi Sarana Pengolahan Industri Rumah Tangga Pangan, 4) Berbagai Jenis Bahaya/ Pencemaran serta Cara Mengatasinya, 5) Penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh Pangan serta Pencegahannya, 6) Bahan Tambahan Pangan, dan 7) Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pangan. Hasil tes yang dilakukan terhadap responden untuk mengetahui pemahaman terhadap materi yang sudah diberikan pada saat penyuluhan oleh instansi terkait disajikan pada Gambar 1.

Tabel 2 Regulasi yang dirujuk dalam penyuluhan keamanan pangan IRTP.

No	Bentuk Regulasi	Nama Regulasi	Pasal yang Dirujuk
1	Undang-Undang RI	a UU RI No 23 Thn 1992 tentang Kesehatan	Pasal 21:1,2, dan 3
		b UU RI No 7 Thn 1996 tentang Pangan	Pasal 8, 20; 21
		c UU RI No 8 Thn 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Pasal 1, 4A, 4H, 6B, 7C, 8, dan 9
2	Peraturan Pemerintah	a PP No 60 Thn 1999 tentang Label dan Iklan Pangan	Definisi, Pasal 2: 1 – 4; 7; 8; 26:1-6; 31; 44; 47; 62:2 dan 63
3	Keputusan Bersama Menteri	a Kep. Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama No 427/Menkes/SKB/VIII/85 dan No 1985 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan	Pasal 1, 2, 3, dan 4
4	Peraturan Menteri/ Keputusan Menteri	a Permenkes 382/Menkes/PER/89 tentang Pendaftaran Makanan	Definisi, Pasal 3:1 – 3; dan 5:3
		b Kep. Menkes RI No 02912/B/SK/IX/86 tentang Penyuluhan bagi Perusahaan Makanan Industri Rumah Tangga	Tidak merujuk pasal tertentu
		c Permenkes No 329/Menkes/PER/XI/76 tentang Produksi dan Peredaran Makanan	Definisi, Pasal 3:1
		d Kepmenkes No 23/Menkes/SK/I/78 tentang Cara Produksi yang Baik untuk Makanan	Tidak ada penjelasan
		e Permenkes RI No. 722/Menkes/PER/IX/88 tentang Bahan Tambahan Pangan	Keterangan: tentang ketetapan BTP yang diizinkan serta batas penggunaannya dan BTP yang dilarang.
		f Permenkes RI No 180/Menkes/PER/IV/85 tentang Makanan Daluwarsa	Keterangan: ketentuan tetnang pencantuman tanggal daluwarsa pada label makanan tertentu.

No	Bentuk Regulasi	Nama Regulasi	Pasal yang Dirujuk
5	Surat Keputusan Dirjen	a SK Dirjen POM No. 02608/B/VIII/87 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyuluhan bagi IRTP	Keterangan: ketentuan tentang Sertifikat Penyuluhan.
		b SK Dirjen POM No. 01323/B/SK/1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Permenkes No. 180/85	Keterangan: Ketentuan penetapan tanggal daluwarsa.
6	Surat Keputusan Kepala LPNK (BPOM RI)	a SK Kepala BPOM RI No. HK. 00.05.5.1640 tanggal 30 April 2003 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP – IRT)	Keterangan: Beberapa ketentuan tentang sertifikat penyuluhan, pencantuman nomor P-IRT, pencabutan sertifikat, dan perubahan pemilik SPP-IRT.

Sumber: Materi Sosialisasi Keamanan Pangan bagi Industri Rumah Tangga di Kab. Cianjur (Dinas Kesehatan Kab. Cianjur).


Tabel 3 Rencana kinerja dinas kesehatan kab. Cianjur dalam bidang keamanan pangan IRT.

No	Tahun	Program/Kegiatan	Input (Anggaran)	Output	Outcome
1	2007	Pengawasan dan pengendalian keamanan pangan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga	Rp. 40 juta	40 peserta pelatihan keamanan pangan IRT dan 55 sampel produk yang diuji	Menunjang peningkatan pengetahuan produsen IRT tentang pengolahan dan keamanan pangan
2	2008	Peningkatan pengawasan keamanan pangan (CPPB IRT) dan bahan berbahaya	Rp. 50 juta *)	14 IRT dibina mengenai CPPB IRT	Tidak dikalimatkan secara tertulis dalam LAKIP
3	2009	Pengawasan dan pengendalian keamanan pangan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga	Rp. 25 juta	50 IRT mengikuti sosialisasi CPPB IRT	Tersertifikasinya 50 produk makanan-minuman hasil IRT

Keterangan: \*) dianggarkan bersama empat jenis kegiatan lainnya.

Sumber : LAKIP Dinas Kesehatan Kab. Cianjur 2007, 2009, dan 2010 (Diolah)


Sebagian besar (74,6%) responden memiliki kemampuan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam tes dengan nilai di atas angka 60. Hasil tes kemudian dilanjutkan dengan uji korelasi antara tingkat pendidikan dan kemampuan responden menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam tes dengan *Nonparametrik Tests dengan Metode Kruskal-Wallis Test* menunjukkan *Asymp. Sig 0,015*, yang berarti lebih kecil dari 0.5 ( $p < 0,5$ ). Hasil uji korelasi menyatakan bahwa tingkat pendidikan responden berkorelasi positif dengan kemampuan responden menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan dalam tes. Semakin tinggi tingkat pendidikan responden, semakin tinggi tingkat pemahaman responden. Dengan demikian tingkat pendidikan memegang peranan dalam tingkat pemahaman terhadap materi yang disampaikan dalam penyuluhan keamanan pangan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur.



Gambar 1 Nilai tes kemampuan dan jumlah responden IRTP dengan tingkat pendidikannya.

Rangkuman hasil survei terhadap parameter CPPB IRT disajikan pada Gambar 2. Pengamatan dan penilaian parameter CPPB IRT pada survei tidak mencakup aspek pengendalian proses, pelatihan karyawan, penanggung jawab dan pencatatan dokumentasi. Beberapa aspek parameter yang dinilai baik dan ditemukan pada mayoritas responden IRTP antara lain, lingkungan produksi (A), peralatan produksi (C), fasilitas hygiene dan sanitasi (E), kebijakan terhadap kesehatan karyawan (G), penyimpanan produk (J), bangunan dan fasilitas IRT (B), suplai air dan pengolahan (D), pengendalian hama (F), praktik sanitasi (H), dan kemasan dan pelabelan (I). Secara keseluruhan, rerata persentase responden yang mendapatkan nilai baik adalah 58,94% dan nilai kurang adalah 38,78%. Jumlah

persentase tidak bulat 100% karena pada parameter kemasan dan pelabelan sebagian data pada responden tidak tersedia. Beberapa aspek parameter yang menonjol dinilai kurang pada responden IRTP adalah suplai air dan pengolahan (D), pengendalian hama (F), serta kemasan dan pelabelan (I). Dibandingkan dengan hasil survei yang dilakukan oleh BPOM RI selama tahun 2009 yang dilakukan terhadap 1.504 IRTP di 18 propinsi, umumnya yang masih menjadi masalah bagi IRTP di semua propinsi adalah parameter: fasilitas dan kegiatan higiene dan sanitasi, label pangan, dan pencatatan dokumentasi (Rahayu et al, 2012). Dengan perbandingan ini tampak ada kesamaan pada dua masalah, yaitu masalah pengendalian hama serta kemasan dan pelabelan.



Gambar 2 Rangkuman prosentase responden yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat dalam penerapan beberapa parameter CPPB IRT.

#### 4.4 Rekomendasi

Sebagai tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan di Kabupaten Cianjur yang bermuara pada meningkatnya daya saing produk dan derajat kesehatan konsumen (masyarakat), serta persiapan dalam menghadapi harmonisasi

pasar ASEAN 2015, maka direkomendasikan beberapa hal berikut ini.

Pertama, terkait dengan regulasi yaitu menggalakkan sosialisasi regulasi mutu dan keamanan pangan kepada semua stakeholder serta kegiatan surveilans implementasi regulasi secara periodik. Sosialisasi regulasi yang lebih

gencar, akan memudahkan IRTP mengakses regulasi yang diberlakukan. Dengan demikian implementasi regulasi mutu dan keamanan pangan dapat ditingkatkan. Kedua, terkait dengan program dan kegiatan, direkomendasikan agar pihak perencana (BAPPEDA dan Dinas Kesehatan) mempertajam outcome dan membuat program tindak lanjut pembinaan dan pengawasan. Ketiga, terkait dengan anggaran, direkomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Cianjur memberikan perhatian lebih serius terhadap pengawasan dan pembinaan mutu dan keamanan pangan dengan meningkatkan secara signifikan anggaran yang dibutuhkan.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan penerapan CPBB IRT di Kabupaten Cianjur maka beberapa hal perlu dilakukan, pertama, menggalakkan sosialisasi regulasi kepada semua stakeholder. Kedua, meningkatkan frekuensi dan mutu penyuluhan. Ketiga, menyelenggarakan penyuluhan sesuai dengan ketentuan jumlah waktu yang ditetapkan. Keempat, melakukan advokasi atau pendampingan kepada IRTP.

## 5. KESIMPULAN

Regulasi yang dirujuk dalam materi penyuluhan keamanan pangan sudah cukup memadai namun belum lengkap; namun sosialisasi regulasi hanya melalui penyuluhan keamanan pangan dalam bentuk ceramah dan hand out penyuluhan. Target program pengawasan mutu dan keamanan pangan telah ditetapkan dalam perencanaan pemerintah, tetapi baru mencapai target output, belum sampai pada outcome yaitu dampak yang menjadi tujuan pedoman CPPB IRT. Anggaran dari program pengawasan mutu dan keamanan pangan yang disediakan masih sangat kecil. Masih ditemukan di lapangan responden IRTP yang belum diinspeksi sampai dengan pelaksanaan kajian survei ini dilakukan. Program pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan di Kabupaten Cianjur dinilai belum cukup efektif. Penelitian terhadap IRTP perlu dilakukan dalam cakupan wilayah yang lebih luas dan disertai dengan penilaian parameter CPPB IRT yang lengkap. Dengan demikian akan diperoleh profil yang lebih komprehensif tentang penerapan CPPB IRT oleh IRTP di Kabupaten yang akan dijadikan base line untuk peningkatan efektifitas program pengawasan dan pembinaan mutu dan keamanan pangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, (2003), SK Kepala BPOM RI No: HK.00.05.52.4321 tentang Pedoman Umum Pelablean Produk Pangan. Jakarta, BPOM RI.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur, (2006), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2006 - 2011. Cianjur, BAPPEDA Kabupaten Cianjur.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur, (2012), Kabupaten Cianjur Dalam Angka 2012. Cianjur, BPS Kabupaten Cianjur.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur. Materi Sosialisasi Keamanan Pangan Bagi Industri Rumah Tangga di Kabupaten Cianjur. Cianjur. Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur.
- (2007), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur 2007. Cianjur. Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur.
- (2009), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur 2008. Cianjur. Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur.
- (2010), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur 2009. Cianjur. Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, (2006), Laporan Akhir Kumulatif Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Riset Kompetitif LIPI Tahun Anggaran 2006 dari <http://www.elib.pdi.lipi.go.id/> [6 Juli 2011]
- Putra, MHRS Ario, (2011), Strategi untuk Mencapai Tujuan RPJMD 2010 – 2014 Kota Bogor pada Urusan Perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan Pertanian, Tesis magister tidak diterbitkan, Sekolah Pascasarjana IPB, Bogor.
- Rahayu, WP, H. Nababan, P. Hariyadi, dan Novinar, (2012), Keamanan Pangan dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk Penguatan Ekonomi. Makalah Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi X, Jakarta dari <http://seafast.ipb.ac.id/publications/journal/403-peningkatan-daya-saing-usaha-mikro-kecil-dan-menengah/> [30 April 2013]

Sevilla, Consuelo G, Jesus AO, Twila GP, Bella PR, dan Gabriel GU, (1993), Pengantar Metode Penelitian. Alimuddin Tuwu, penerjemah, Alamsyah, pendamping. Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia